



Legalisir Dokumen Kelulusan (IJAZAH, SKHU, RAPOR) SEKOLAH DASAR

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa dokumen asli
2. Memfotokopi dokumen yang akan dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan berkas dokumen (asli dan fotokopi) kepada petugas/staf;
2. Verifikasi kelengkapan dokumen oleh petugas/staf;
3. Proses penandatanganan oleh pejabat Disdikbud;
4. Penyerahan produk layanan berupa dokumen asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

5 Menit



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jalan Ruhui Rahayu I 76115 05428879450

disdik.balikpapan.go.id

Pemerintah Kota Balikpapan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen yang dilegalisir

Pengaduan Layanan